

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 06 Nomor 02, Juli 2023 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v6i2.3042](https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.3042)

Perlindungan Data Pribadi Serta Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Studi di Direskrimsus Polda Lampung

Maya Shafira¹, Emilia Susanti², Xenia Riama Amabel³

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Maya Shafira

✉ shafiramaya77@gmail.com

Linimasa:

Submit: 19-01-2023

Revisi: 05-05-2023

Diterima: 15-06-2023

Diterbitkan: 30-07-2023

Hal: 271 - 286

Kata Kunci:

[Penadahan, Faktor Penyebab Penadahan.]

Abstrak

[Objek pembahasan dalam kajian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan data pribadi serta faktor-faktor yang menghambat penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan data pribadi masyarakat serta hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan penyalahgunaan data pribadi. Metode penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif karena meneliti aspek-aspek hukum dan kaidah hukum dengan bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian menggunakan hukum deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan data pribadi di Indonesia terdapat dan diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat Ditreskrimsus Polda Lampung dalam melakukan penyidikan penyalahgunaan data pribadi, antara lain faktor perangkat hukum, faktor aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.]



Copyright © 2023 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Data pribadi memiliki sifat yang tergolong memiliki sifat sensitif yang menjadikan data pribadi suatu hal yang sangat menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dari suatu kegiatan seseorang yang berkaitan erat dengan data pribadi-pribadi seseorang, dikarenakan juga data pribadi ialah merupakan suatu aset atau suatu komoditas yang telah bernilai ekonomi yang tinggi.¹ Oleh karena itu, data pribadi sangat rentan untuk dicuri dan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab seperti digunakan untuk pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi, hal ini sangat merugikan karena tagihan pinjaman tersebut otomatis menjadi tanggungan pemilik data pribadi yang digunakan. Korban pencurian data pribadi sebenarnya tidak tahu-menahu terkait data pribadinya digunakan untuk peminjaman yang ditagihkan kepadanya. Penagihan tadi pula disertai menggunakan ancaman bahwa, korban yang dituduh tidak kunjung melunasi pembayaran akan dipastikan mendapatkan ancaman sebagai turunannya.

Bentuk pencurian data pribadi dapat dilakukan dengan cara phishing melalui link internet, menyamar menjadi pihak berwajib dengan meminta data pribadi pihak korban, atau SMS undian pemenang yang mengharuskan korban untuk mencantumkan data pribadi milik korban berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tempat tanggal lahir, nomor handphone, nama lengkap dan lain-lain. Atau bisa juga data pribadi Masyarakat yang seharusnya hanya bisa diakses oleh pemerintah di retas oleh oknum cyber, fenomena keamanan siber di Indonesia sering diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, penyerangan itu memiliki maksud untuk

¹ Djafar Wahyuni, dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarya: Elsam, 2014, hlm 14.

mencuri data yang pribadi milik orang lain, baik itu data pribadi yang terkumpul di instansi pemerintahan, instansi swasta sampai pada data pribadi yang dipegang sendiri oleh seseorang yang sudah dikategorikan dewasa. Pencurian data tersebut tidak lain digunakan untuk kepentingan seorang pencuri untuk meraup suatu keuntungan dengan cara memperjualbelikan data pribadi sampai menggunakannya dalam pinjaman online.²

Adanya kejadian pencurian data pribadi ini tidak boleh diabaikan begitu saja melainkan harus untuk diberantas atau memberikan perlindungan data pribadi secara optimal kepada masyarakat Indonesia. Perlindungan data pribadi telah tercantum secara tegas di dalam ketentuan Pasal 28 G UUD 1945, yang secara eksplisit dikatakan memiliki sifat yang universal dalam arti diakui oleh negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia.³ Maka dari amanat UUD tersebut perlu dibentuk undang-undang tersendiri untuk mengatur perlindungan data pribadi serta habit yang baik dari Masyarakat untuk melindungi data pribadinya masing-masing.

Instrumen Penegakan hukum pertama dalam tindak pidana pencurian data pribadi serta penyalahgunaan data pribadi yaitu pihak Kepolisian yang berwenang menanganinya sesuai dengan tugas dan wewenang polisi, melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam beberapa kasus Kepolisian sulit melakukan penangkapan pelaku pencurian data pribadi dikarenakan UU PDP, masih tergolong baru sehingga perlu sosialisasi untuk menelaah peraturannya terlebih dahulu sehingga tidak salah dalam

² Andi Kurma. "Fenomena Kebocoran Data Pribadi, Ancaman Serius Bagi Negara Dan Masyarakat." *mnctrijaya.com*, 2023.

<https://www.mnctrijaya.com/news/detail/60913/fenomena-kebocoran-data-pribadiancaman-serius-bagi-negara-dan-masyarakat>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024

³ Sekaring Ayumeia Kusnadi. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath*, Vol 2 No 1, 2021, hlm. 25

hal ini dapat melakukan implementasinya. Terlebih juga pihak Kepolisian sulit untuk menemukan pelaku tindak pidana pencurian data pribadi dikarenakan sulitnya mencari tersangka dikarenakan pelaku berada jauh atau tidak terdeteksi oleh pihak Kepolisian dan sulitnya mencari bukti fisik yang ada.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia dan apasaja faktor yang dapat menghambat proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap epektifitas hukum. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.⁴ Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung : 2 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 Orang

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja

⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, Rajawali press. 2007.

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perkembangan terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal demikian berdampak kepada perkembangan pemanfaatan terhadap data pribadi pula. Perkembangan tersebut seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (eeducation)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines, social networks, smartphone dan mobile internet* serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*. Aktivitas-aktivitas masyarakat virtual dalam memanfaatkan teknologi informasi tersebut sangat bergantung pada ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) informasi di ruang siber.⁵

Banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap privasi khususnya adalah penyalahgunaan berupa pembobolan atau pencurian data pribadi. Hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku atau budaya masyarakat yang senang membagi bagi data serta informasi. Contohnya dari media

⁵ Hidayat Chusnul Chotimah, Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara, *Jurnal Politica*, vol. Vol. 10, N, 2019, 114.

elektronik seperti telepon seluler yang mengharuskan mengisi data pribadi atau registrasi sebelum menggunakan kartu telepon seluler atau bahkan melalui media elektronik internet di setiap profil pada akun jejaring sosial (seperti facebook, twitter, friendster, myspace, dan lain-lain) individu yang bersangkutan selalu mencantumkan data-data pribadinya secara relatif lengkap dan jujur.⁶ Informasi pribadi, seperti tanggal lahir, nomor telepon, tempat tinggal, fotofoto pribadi dan lainnya tentu saja secara sengaja maupun tidak sengaja, dipicu dengan karakteristik internet yang terbuka dan bebas, data informasi ini mudah sekali mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa terkendali.

Pelindungan terhadap data pribadi berkaitan dengan konsep privasi, konsep privasi sendiri adalah merupakan sebuah gagasan untuk memelihara integritas dan martabat setiap orang secara pribadi.⁷ Privasi adalah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya.⁸ membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Meskipun privasi diakui sebagai hak asasi manusia, sebagai sebuah konsep, sangat sulit untuk mendefinisikan dan bervariasi sesuai dengan konteks, bangsa, dan budaya. Hak privasi melalui pelindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pelindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan yang bersifat privat. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk

⁶ Richardus Eko Indrajit, "Fenomena Kebocoran Data; Mencari Sumber Penyebab Dan Akar Permasalahannya," Folder.Idsirtii.or.Id.

⁷ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Op.Cit.* Hlm. 2

⁸ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya," *Jurnal GEMA AKTUALITA* 3, no. 2 (2014): hal 17

menjadikan kita sebagai manusia.⁹

Adapun Instrumen hukum terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia sebaagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,

Undang-Undang ini dibentuk sebagai suatu upaya pemberian kepastian hukum kepada masyarakat atas data pribadi miliknya. Undang-undang ini juga dijadikan sebagai acuan utama, jika terjadi tindak pelanggaran terhadap data pribadi. Dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan menjamin perlindungan bagi Masyarakat. Dalam pasal 1 dijelaskan mengenai ketentuan umum, tentang perlindungan data pribadi, Pada bagian pasal 57 menjelaskan sanksi admnisttratif yang akan didapatkan jika pelanggaran jenis ini tetap dilakukan. pada pasal 67 juga membahas mengenai ketentuan pidana dari Tindakan tersebut.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi juga ada didalam UU ITE. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi piranti hukum, yang dapat mengkoordinir segala macam bentuk pelanggaran dalam bidang informasi dan teknologi. Dalam peraturan ini juga terdapat ketentuan-ketentuan umum mengenai upaya perlindungan hak privasi seseorang dan apa sanksi yang akan didapatkan, jika tindak pidana tersebut tetap terjadi. Dalam pasal 26 ayat (2) dijelaskan

⁹ Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi. Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. Jurnal HAM, Vol 11, Nomor 2. Hlm 290.

bahwa: “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang di timbulkan berdasarkan undang-undang ini.”¹⁴ Ketentuan dalam pasal diatas merupakan salah satu upaya perlindungan atas data pribadi dalam setiap kegiatan bertransaksi elektronik. Meskipun sudah ada payung hukum yang menaungi, kita sebagai pemilik data haruslah bertanggung jawab dan senantiasa waspada atas data pribadi milik kita sendiri.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dalam PP PTSE ini juga berbicara banyak mengenai perlindungan atas data pribadi milik seseorang, Pada pasal 8 di jelaskan bahwa PSE harus menjamin keamanan, keandalan transakisi elektronik sebagai mana mestinya. Pada pasal 14 juga dijelaskan banyak mengenai prinsip dan kewajiban untuk melindungi data pribadi. Dalam pasal 100 ayat (2) dijelaskan pula sanksi administrative yang akan didapat jika hal tersebut tetap dilanggar, sanksi yang akan didapat anatar lain: teguran tertulis, denda, penghentian sementara, pemutusan akses, serta dikeluarkan dari daftar.

Tujuan dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Pengaturan perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting saat ini karena berbagai permasalahan muncul sering dengan meningkatnya penggunaan terhadap data pribadi pada transaksi berbasis teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan.

B. Faktor Penghambat Peran Kepolisian RI Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi

Menurut Soerjono Soekanto, masalah dalam penegakan hukum terletak pada sejumlah faktor yang memengaruhinya. kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri, terbatas pada undang-undang yang berlaku.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum diberlakukan dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil dari karya dan nilai-nilai yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam proses pelaksanaannya tidak selalu berjalan sempurna, masih ditemukan banyak sekali permasalahan menyangkut proses penyelidikan dalam penerapannya. Masalah penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

1) Faktor Hukum

Perangkat hukum pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Menurut AR Hakim Rambe pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan data

pribadi pada pinjol, menurut AR Hakim Rambe selaku Penyidik Madya meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹⁰

Menurut Penulis, perangkat hukum yang tersedia saat ini masih kurang memadai dalam hal penyalahgunaan data pribadi melalui pinjaman online, dimana penyidikan tentu akan melibatkan pihak perbankan atau lembaga pembiayaan secara langsung, namun setelah penulis amati dan analisis ketentuan undang-undang yang telah diuraikan di atas memang tidak memberikan ketentuan yang jelas mengatur mekanisme penyalahgunaan data pribadi melalui jejaring perbankan. Dengan demikian faktor perangkat hukum masih menjadi faktor penghambat yang fundamental dalam penegakan hukum pada penyalahgunaan data pribadi melalui pinjaman online.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum berkenaan dengan sistem kerja dan kualitasnya dalam hal keterampilan teknis dan integritas. Keterampilan khusus diperlukan dalam situasi tertentu, karena pada kenyataannya terdapat banyak insentif untuk mengambil jalan pintas yang tidak terpuji dan aparat penegak hukum mungkin masih melihat adanya pelanggaran.¹¹

Menurut AR Hakim Rambe diketahui kalau faktor aparat

¹⁰ Hasil wawancara dengan A.R. Hakim Rambe (Penyidik Madya Direskrimsus) pada tanggal 15 Desember 2023

¹¹ I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri, dan I Nyoman, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali), Jurnal Vhayara Putra, Vol 16 No 2, 2021, hlm. 34.

masih menjadi problematika yang menghambat pemberantasan penyalahgunaan data pribadi. Hambatan itu terjadi karena faktor internal Polri sendiri dimulai dari terbatasnya tenaga ahli dan kemampuan penyidik.¹²

Terbatasnya jumlah ahli di kepolisian sebenarnya menjadi faktor yang sangat penting, dengan terbatasnya jumlah ahli tersebut maka pengungkapan dan penyidikan kasus cybercrime tidak dapat diselesaikan dengan cepat, hal ini akan membantu pelaku lebih relatif dan leluasa dalam bertindak. Khususnya tenaga ahli yang berada di wilayah hukum Polda Lampung dan sekiar. Selain itu kemampuan penyidik yang secara umum aparat penyidikan polisi kurang baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, pelatihan sangat penting agar penyidik kepolisian dapat memahami dan menguasai modus operandi pelaku kejahatan siber.

Menurut Penulis bahwa kemampuan penyidik yang begitu ahli secara kapasitas dan kapabilitas dalam penindakan penyalahgunaan data pribadi masih kurang. Tidak jarang hal itu akan menjadi penghambat yang secara inheren ada pada tiap aparat Kepolisian RI, khususnya bagi mereka yang berperan sebagai penyidik. Pasalnya bila kemampuan penyidik terjebak pada aspek kemampuan tertentu, hal tersebut akan menjadi menurunkan kualitas penyidikan tindak pidana cybercrime, khususnya tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana dan prasarana menentukan seberapa penting fungsinya penegakan hukum yang akan dilaksanakan. Sarana

¹² Hasil wawancara dengan A.R. Hakim Rambe (Penyidik Madya Direskrimsus) pada tanggal 15 Desember 2023

atau fasilitas yang ada disini adalah sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, peralatan yang lengkap dan finansial yang memadai. Dalam konteks penyidikan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi diperlukan fasilitas komputer dan progam yang sudah mutakhir dan mampu memecahkan setiap penghambat (*mallware*) yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan praktik penyalahgunaan data pribadi.

Menurut AR Hakim fasilitas komputer yang ada sekarang ini hanya sebatas mampu melayani kegiatan administratif, sedangkan pelaku kejahatan *e-commerce* menggunakan jaringan komputer dengan kapasitas dan kompleksitas teknologi tinggi, sehingga aparat penegak hukum masih kesulitan dalam melakukan pelacakan, sehingga akibatnya akan mengganggu proses penyidikan untuk mencari alat bukti digital karena dengan teknologi yang tinggi seringkali mudah menghilangkannya, terlebih lagi bilamana pelaku menggunakan jaringan atau provider internet yang tidak terdaftar di Indonesia.¹³

Penulis berpendapat bahwa keberadaan hardware masih menjadi masalah karena banyak para pelaku oknum penyalahgunaan data pribadi menggunakan fasilitas komputer yang canggih dan berkapasitas tinggi dalam tiap mengakses situs ataupun aplikasi yang dijadikan sebagai objek retas atau hacking, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari Polri untuk segera menanggulangi faktor sarana dan prasarana ini untuk dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

4) Faktor Masyarakat

¹³ Hasil wawancara dengan A.R. Hakim Rambe (Penyidik Madya Direskrimsus) pada tanggal 15 Desember 2023

Dalam penegakan hukum masyarakat wajib terlibat secara langsung salah satunya mencegah terjadinya tindak pidana. Menurut Dona Raisa Monica, masyarakat akan menentukan sejauh mana kelayakan norma undang-undang tersebut dapat berjalan secara efektif atau tidak, sebab akan berpengaruh pada taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.¹⁴ Selanjutnya menurut penulis, maraknya penyalahgunaan data pribadi pada terjadi karena memang masyarakat masih terlihat acuh untuk dapat memahami tiap ketentuan undang-undang yang barangkali terjadi karena kurang sosialisasi atau adanya perbedaan kultur budaya antara kelompok masyarakat dengan undang-undang tersebut. Serta kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap bahaya penggunaan teknologi dan data pribadi.

5) Faktor Kebudayaan

Merujuk pada pendapat Friedman bahwa hukum berasal dari 3 (tiga) elemen yang terdiri dari legal substance, legal structure, dan legal culture. Legal culture diartikan sebagai budaya hukum yang berarti cara bertindak, nalar berpikir, pandangan hidup dan kebiasaan yang dalam masyarakat umumnya dapat dipengaruhi oleh kekuatan sosial untuk menuju suatu tujuan pembangunan tertentu. Menurut Dona Raisa Monica budaya hukum Indonesia terlahir oleh proses lingkungan serta kultur adat istiadat pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya menurut penulis budaya hukum sangat mempengaruhi cara pandang suatu masyarakat dalam melihat suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh budaya masyarakat Indonesia yang masih tidak efisien

¹⁴ Hasil wawancara dengan Dona Raisa Monica (Akademisi FH Unila) pada tanggal 16 Januari 2024

dalam mengelola keuangan, sehingga pengeluaran keuangan sangat begitu boros dan berpotensi akan menimbulkan kegiatan utang-piutang yang barangkali karena hal itu banyak masyarakat yang terjerat pada kasus pinjol dengan cara menyalahgunakan data pribadi yang orang itu miliki.

Menurut penulis solusi yang dapat dilakukan dalam menjawab tiap faktor hambatan yang telah diuraikan di atas adalah mengadakan pelatihan dan/atau bimbingan teknis yang sifatnya berkelanjutan khususnya kepada para aparat. Pelatihan ini tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dari penyidik dengan melaksanakan tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan untuk menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang bercirikan profesionalisme pada suatu bidang tertentu merupakan hal yang terpenting, unggul dalam bidang tertentu.

IV. PENUTUP

Dalam proses penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu meliputi faktor perangkat hukum atau hukum itu sendiri yang masih kurang memadai, faktor penegak hukum atau aparat yang berhubungan dengan kemampuan dan ketersediaan tenaga ahli, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas digital serta komputerasi yang masih kurang canggih, faktor masyarakat yang masih tidak sadar hukum serta faktor kebudayaan yang tidak berubah dalam mengelola data pribadi.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu peran penyidikan oleh

Kepolisian RI dalam memberantas sindikat tindak pidana penyalahgunaan data pribadi melalui jejaring pinjaman online seharusnya tidak hanya berjalan secara normatif. Perlu ada rangkaian kerjasama yang sifatnya struktural dengan melibatkan beberapa otoritas atau tenaga ahli yang berkredibilitas yang bukan hanya mampu melakukan penindakan tetapi juga pencegahan. Kerjasama ini setidaknya dapat diikat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan beberapa otoritas dan tenaga ahli terkait. Solusi yang paling preventif dalam menanggulangi faktor-faktor hambatan tersebut adalah mengedepankan pendidikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan kepada para polisi yang mengemban tugas sebagai penyidik. Pendidikan itu dilaksanakan tidak hanya meningkatkan kualitas penindakan yang dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan data pribadi melalui jejaring pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Wahyuni, Djafar, dan Asep Komarudin. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, Rajawali press.

B. Literatur Lainnya:

- Chotimah, Hidayat Chusnul. *Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara*, *Jurnal Politica*, vol. Vol. 10, N, 2019.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeia. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. *Jurnal Al-Wasath*, Vol 2 No 1, 2021.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya," *Jurnal GEMA AKTUALITA* 3, no. 2 (2014)
- Mantra, I Gede Putu, Ni Ketut Sri, dan I Nyoman. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali)*, *Jurnal Vhayara Putra*, Vol 16 No 2, 2021.
- Richardus Eko Indrajit, "Fenomena Kebocoran Data; Mencari Sumber Penyebab Dan Akar Permasalahannya," Folder.Idsirtii.or.Id.
- Rumlus, Muhamad Hasan, Hanif Hartadi. *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*. *Jurnal HAM*, Vol 11, Nomor 2.